

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
6. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
11. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pol PP berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pol PP yakni Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain:

a. menyusun...

- a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP;
 - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pol PP;
 - f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis bidang tugas Pol PP;
 - g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;
 - i. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pol PP, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
 - j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pol PP;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP;
 - l. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pol PP;
 - m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pol PP; dan
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pol PP.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pol PP secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG
Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
 - a. Pol PP Tingkat Terampil; dan
 - b. Pol PP Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pol PP Pelaksana Pemula;
 - b. Pol PP Pelaksana;
 - c. Pol PP Pelaksana lanjutan; dan
 - d. Pol PP Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pol PP Pertama;
 - b. Pol PP Muda; dan
 - c. Pol PP Madya.
- (4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pol PP Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pol PP Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pol PP Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pol PP Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Pol PP Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pol PP ...

- b. Pol PP Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pol PP Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
- a. pendidikan;
 - b. penegakan Perda;
 - c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - b. diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. diklat Prajabatan.

(4) Sub ...

- (4) Sub unsur penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan penindakan yustisi
 - b. pelaksanaan penindakan non yustisi; dan
 - c. evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Sub unsur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. pembuatan rencana induk (*master plan*);
 - b. pelaksanaan patroli;
 - c. pengamanan dan pengawalan;
 - d. pengendalian massa;
 - e. pendeteksian dini; dan
 - f. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (6) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP; dan
 - c. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP.
- (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas Pol PP;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(8) Rincian ...

- (8) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (9) Angka kredit kegiatan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan.

BAB VI

UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai sub unsur, sebagai berikut:
 - a. Penegakan Perda, meliputi:
 1. melakukan tindakan yustisi;
 2. menjadi saksi dalam penyidikan;
 3. menjadi saksi dalam persidangan;
 4. melakukan tindakan non yustisi;
 5. mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;
 6. melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
 7. mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah; dan
 8. mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi:
 1. menyusun rencana program;
 2. melakukan evaluasi kegiatan;
 3. melakukan patroli;
 4. melakukan pengamanan;
 5. melakukan pengawalan;
 6. melakukan pengendalian massa;
 7. melakukan deteksi dini;
 8. melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas;

9. melakukan ...

9. melakukan mobilisasi linmas.

- (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pol PP yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pol PP diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pada awal, tahun setiap Pol PP wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP ...

- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP, untuk:
 - a. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan SLTA/Diploma I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III/Sarjana Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

- (1) Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Pol PP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Pol PP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Pol PP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Pol PP yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu.
- (2) Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pol PP mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pol PP yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
3. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat.
- (2) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. paling kurang 4 (empat) anggota.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP bagi Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Satpol PP Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - c. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Pol PP diajukan oleh:

1. Kepala Satpol PP Provinsi, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sekretaris Satpol PP Provinsi kepada Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Provinsi.

3. Sekretaris ...

3. Sekretaris Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pol PP yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah ...

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui pengangkatan Calon PNS.
- (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.
- (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP harus memenuhi syarat:
- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 30

- (1) Pol PP Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Pol PP Tingkat Ahli;
 - g. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat Ahli; dan
 - c. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pol PP Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pol PP Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

BAB X KOMPETENSI

Pasal 31

- (10) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pol PP yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP

BAB XI FORMASI

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator antara lain:
- a. Kriteria umum, meliputi:
 1. jumlah penduduk;
 2. luas wilayah;
 3. jumlah APBD; dan
 4. rasio belanja aparatur.
 - b. Kriteria teknis bagi pemerintah provinsi, meliputi:
 1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 2. jumlah Perda;
 3. kondisi geografis;
 4. aspek karakteristik daerah;
 5. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan; dan
 6. jumlah kabupaten/kota.
 - c. Kriteria teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 2. jumlah Perda;
 3. jumlah Peraturan Kepala Daerah;
 4. kondisi geografis;
 5. aspek karakteristik daerah;
 6. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
 7. jumlah kecamatan; dan
 8. jumlah desa/kelurahan.
 - d. Kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pol PP Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP setelah mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan.

(2) Pol PP ...

- (2) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. Dalam ...

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 38

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas Pol PP dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP.
- (2) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. Memiliki ...

- d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (4) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (*inpassing*).

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pol PP dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
mengundang Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 409

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:					
			1	Sarjana muda/D III	Ijazah	60	Semua jenjang	
			2	SMK/SMA	Ijazah	25	Semua jenjang	
		B. Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:					
			1	Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang	
			2	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang	
			3	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang	
			4	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang	
			5	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang	
			6	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang	
		7	Lamanya antara 10 - 29 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang		
C. Diklat Prajabatan	Prajabatan tingkat II		Sertifikat	2	Semua jenjang			
II	Penegakan Perda	A. melaksanakan penindakan yustisi	1 melaksanakan tindakan yustisi	Laporan/Berita Acara	0.678	Penyelia		
				Laporan/Berita Acara	0.414	P. Lanjutan		
				Laporan/Berita Acara	0.128	Pelaksana		
				Laporan/Berita Acara	0.171	Pemula		
			2 menjadi saksi dalam proses penyidikan	Laporan/Kegiatan	0.009	Penyelia		
				Laporan/Kegiatan	0.012	P. Lanjutan		
				Laporan/Kegiatan	0.03	Pelaksana		
				Laporan/Kegiatan	0.06	Pemula		
			3 menjadi saksi dalam proses persidangan	Laporan/Kegiatan	0.009	Penyelia		
				Laporan/Kegiatan	0.012	P. Lanjutan		
		Laporan/Kegiatan		0.03	Pelaksana			
		Laporan/Kegiatan		0.06	Pemula			
		B. Pelaksanaan tindakan Non Yustisi	1 melakukan tindakan non yustisi	Laporan	0.14	Penyelia		
				Laporan	0.05	P. Lanjutan		
Laporan	0.02			Pelaksana				
Laporan	0.015			Pemula				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		C.	Mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	1 Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0.1	Penyelia
					Laporan	0.05	P. Lanjutan
					Laporan	0.02	Pelaksana
					Laporan	0.015	Pemula
III	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	A.	Membuat rencana induk (<i>Master Plan</i>)	1 Menyusun rencana program	Rancangan/Pedoman	0.4	Penyelia
					Rancangan/Pedoman	0.2	P. Lanjutan
					Rancangan/Pedoman	0.08	Pelaksana
					Rancangan/Pedoman	0.06	Pemula
			2 Melakukan evaluasi kegiatan	Laporan	0.2	Penyelia	
				Laporan	0.1	P. Lanjutan	
				Laporan	0.04	Pelaksana	
				Laporan	0.03	Pemula	
		B.	Melakukan patroli	1 Melakukan patroli	Laporan/Patroli	0.14	Penyelia
					Laporan/Patroli	0.035	P. Lanjutan
					Laporan/Patroli	0.028	Pelaksana
					Laporan/Patroli	0.056	Pemula
		C.	Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1 Melakukan pengamanan	Laporan/Pengamanan	0.16	Penyelia
					Laporan/Pengamanan	0.08	P. Lanjutan
					Laporan/Pengamanan	0.032	Pelaksana
					Laporan/Pengamanan	0.024	Pemula
			2 Melakukan pengawalan	Laporan/Pengawalan	0.14	Penyelia	
				Laporan/Pengawalan	0.07	P. Lanjutan	
				Laporan/Pengawalan	0.28	Pelaksana	
				Laporan/Pengawalan	0.056	Pemula	
		D.	Melakukan pengendalian massa	1 Melakukan pengendalian massa	Laporan/Kegiatan	0.1	Penyelia
					Laporan/Kegiatan	0.08	P. Lanjutan
					Laporan/Kegiatan	0.032	Pelaksana
					Laporan/Kegiatan	0.024	Pemula
E.	Melaksanakan deteksi dini	1 Melaksanakan deteksi dini	Laporan/Data	0.4	Penyelia		
			Laporan/Data	0.24	P. Lanjutan		
			Laporan/Data	0.96	Pelaksana		
			Laporan/Data	0.072	Pemula		
F.	Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1 Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas	Laporan/Kegiatan	0.84	Penyelia		
			Laporan/Kegiatan	0.42	P. Lanjutan		
			Laporan/Kegiatan	0.168	Pelaksana		
			Laporan/Kegiatan	0.126	Pemula		
	2 Melakukan mobilisasi linmas	Laporan	0.04	Penyelia			
		Laporan	0.02	P. Lanjutan			
		Laporan	0.008	Pelaksana			
		Laporan	0.006	Pemula			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7						
IV.	Pengembangan Profesi	1	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP	1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:							
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua Jenjang				
				b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	4.00	Semua Jenjang				
				2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
				a)	buku	Buku	7.00	Semua Jenjang				
				b)	makalah	Makalah	3.50	Semua Jenjang				
				3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:							
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua Jenjang				
				b)	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Majalah	4.00	Semua Jenjang				
				4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:							
		a)	buku	Buku	7.00	Semua Jenjang						
		b)	makalah	Makalah	3.50	Semua Jenjang						
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa	Buku	2.00	Semua Jenjang						
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah	Naskah	3.00	Semua Jenjang						
		2	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua Jenjang		
						b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3.50	Semua Jenjang		
						2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:	a)	buku	Buku	3.00	Semua Jenjang
								b)	makalah	Makalah	1.50	Semua Jenjang
						3	Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2.00	Semua Jenjang		
						3	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	1	Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP	Buku	2.00	Semua Jenjang
2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP							Juklak	2.00	Semua Jenjang		
3	Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	Juknis	2.00	Semua Jenjang								
V	Penunjang Tugas Pol PP	1	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	SK	0.50	Semua Jenjang					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
	2	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP	1	Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:					
			a)	Penyaji	SK/Sertifikat	3.00	Semua Jenjang		
			b)	Pembahas	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang		
			c)	Peserta	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang		
			2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:					
			a)	Ketua	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang		
			b)	Anggota	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang		
			3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:					
			1)	Ketua	SK/Sertifikat	3.00	Semua Jenjang		
			2)	Anggota	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang		
			3	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Nasional, sebagai:			
					a)	Pengurus Aktif	SK	1.00	Semua Jenjang
	b)	Anggota Aktif			SK	0.75	Semua Jenjang		
	2	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:							
	a)	Pengurus Aktif			SK	0.50	Semua Jenjang		
	b)	Anggota Aktif			SK	0.35	Semua Jenjang		
	4	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi Anggota Tim Penilai sebagai:						
			1	Ketua/Wakil ketua	Setiap Tahun	1.00	Semua Jenjang		
			2	Anggota	Setiap Tahun	0.75	Semua Jenjang		
	5	Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
1			30 (tiga puluh) tahun lebih	Penghargaan	3.00	Semua Jenjang			
2			20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2.00	Semua Jenjang			
3			10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1.00	Semua Jenjang			
6	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidangnya:							
		1	Diploma III	Ijazah/Gelar	3.00	Semua Jenjang			
		2	Diploma II	Ijazah/Gelar	1.00	Semua Jenjang			

Kepala Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
 Hukam, Komunikasi dan Informasi Publik,

 HERMAN BURYATMAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NONOMOR 4 TAHUN 2014MOR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT AHLI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7				
I	Pendidikan	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
				1	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang		
				2	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang		
					3	Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV)	Ijazah	100	Semua jenjang	
		B.	Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Pol PP dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:	1	Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang	
					2	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang	
					3	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang	
					4	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang	
					5	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang	
					6	Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang	
					7	Lamanya antara 10 - 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang	
		C.	Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang			
		II	Penegakan Perda	A.	melaksanakan penindakan yustisi	1	melaksanakan tindakan yustisi	Laporan/Berita Acara	1.32	Madya
Laporan/Berita Acara	0.92							Muda		
Laporan/Berita Acara	0.53							Pertama		
2	menjadi saksi dalam proses penyidikan					Laporan/Kegiatan	0.09	Madya		
						Laporan/Kegiatan	0.06	Muda		
						Laporan/Kegiatan	0.03	Pertama		
						3	menjadi saksi dalam proses persidangan	Laporan/Kegiatan	0.09	Madya
								Laporan/Kegiatan	0.06	Muda
								Laporan/Kegiatan	0.03	Pertama
B.	Pelaksanaan tindakan Non Yustisi			1	melakukan tindakan non yustisi	Laporan	0.93	Madya		
						Laporan	0.52	Muda		
						Laporan	0.11	Pertama		
C.	Mengevaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			1	Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	Data/Laporan	0.24	Madya		
						Data/Laporan	0.16	Muda		
						Data/Laporan	0.1	Pertama		
				2	Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda	Data/Laporan	0.33	Madya		
						Data/Laporan	0.34	Muda		
						3	Melakukan koordinasi penegakan perda	Laporan	0.09	Madya
Laporan	0.06			Muda						

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			4 Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0.15	Madya		
				Laporan	0.1	Muda		
				Laporan	0.05	Pertama		
			5 Mengikuti penyusunan Perda/Perkada	Laporan/Peraturan	0.15	Madya		
				Laporan/Peraturan	0.1	Muda		
III	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	A. Membuat rencana induk (Master Plan)	1 Menyusun rencana program	Rancangan/Pedoman	0.9	Madya		
				Rancangan/Pedoman	0.6	Muda		
				Rancangan/Pedoman	0.2	Pertama		
				2 Melakukan evaluasi kegiatan	Laporan	0.39	Madya	
					Laporan	0.26	Muda	
					Laporan	0.1	Pertama	
			B. Melakukan patroli	3 Melakukan patroli	Laporan/Patroli	0.48	Madya	
						Laporan/Patroli	0.32	Muda
						Laporan/Patroli	0.05	Pertama
			C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	4 Melakukan pengamanan	Laporan/Pengamanan	0.72	Madya	
						Laporan/Pengamanan	0.48	Muda
						Laporan/Pengamanan	0.11	Pertama
				5 Melakukan pengawalan	Laporan/Pengawalan	0.21	Madya	
						Laporan/Pengawalan	0.14	Muda
					Laporan/Pengawalan	0.07	Pertama	
			D. Melakukan pengendalian massa	6 Melakukan pengendalian massa	Laporan/Kegiatan	0.54	Madya	
						Laporan/Kegiatan	0.26	Muda
						Laporan/Kegiatan	0.1	Pertama
			E. Melaksanakan deteksi dini	7. Melaksanakan deteksi dini	Laporan/Data	1.17	Madya	
						Laporan/Data	0.38	Muda
		Laporan/Data			0.04	Pertama		
	F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	8. Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas	Laporan/Kegiatan	2.19	Madya			
				Laporan/Kegiatan	2.56	Muda		
				Laporan/Kegiatan	0.75	Pertama		
		9. Melakukan mobilisasi linmas	Laporan	0.87	Madya			
				Laporan	0.5	Muda		
			Laporan	0.04	Pertama			
IV.	Pengembangan Profesi	1 Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP	1 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang di publikasikan dalam bentuk:					
				a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua Jenjang	
				b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	4.00	Semua Jenjang	
				2 Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:				
					a) buku	Buku	7.00	Semua Jenjang
					b) makalah	Makalah	3.50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			3	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan dalam bentuk:				
			a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.00	Semua Jenjang	
			b)	majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Majalah	4.00	Semua Jenjang	
			4	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:				
			a)	buku	Buku	7.00	Semua Jenjang	
			b)	makalah	Makalah	3.50	Semua Jenjang	
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Pol yang disebarluaskan melalui media massa	Buku	2.00	Semua Jenjang		
		6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang tugas Pol PP pada pertemuan ilmiah	Naskah	3.00	Semua Jenjang		
		2	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP	1	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua Jenjang
				b)	majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3.50	Semua Jenjang
				2	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Pol PP yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
				a)	buku	Buku	3.00	Semua Jenjang
				b)	makalah	Makalah	1.50	Semua Jenjang
				3	Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Pol PP yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2.00	Semua Jenjang
3	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP			1	Membuat buku pedoman di bidang tugas Pol PP	Buku	2.00	Semua Jenjang
				2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP	Juklak	2.00	Semua Jenjang
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP	Juknis	2.00	Semua Jenjang		
V	Penunjang Tugas Pol PP	1	Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP	SK	0.50	Semua Jenjang	
		2	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang tugas Pol PP	1	Mengikuti seminar dan lokakarya bidang tugas Pol PP sebagai:			
				a)	Penyaji	SK/Sertifikat	3.00	Semua Jenjang
				b)	Pembahas	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang
				c)	Peserta	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang
				2	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai:			
				a)	Ketua	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang
				b)	Anggota	SK/Sertifikat	1.00	Semua Jenjang
				3	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai:			
				1)	Ketua	SK/Sertifikat	3.00	Semua Jenjang
		2)	Anggota	SK/Sertifikat	2.00	Semua Jenjang		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
		3 Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:				
			a) Pengurus Aktif	SK	1.00	Semua Jenjang	
			b) Anggota Aktif	SK	0.75	Semua Jenjang	
			2 Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:				
			a) Pengurus Aktif	SK	0.50	Semua Jenjang	
			b) Anggota Aktif	SK	0.35	Semua Jenjang	
		4 Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi Anggota Tim Penilai sebagai:	1 Ketua/Wakil ketua	Setiap Tahun	1.00	Semua Jenjang
				2 Anggota	Setiap Tahun	0.75	Semua Jenjang
				5 Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:		
		1	30 (tiga puluh) tahun lebih	Penghargaan	3.00	Semua Jenjang	
			2 20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2.00	Semua Jenjang	
			3 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1.00	Semua Jenjang	
		6 Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:	1 Doktor (S3)	Ijazah/Gelar	15.00	Semua Jenjang
2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah/Gelar			10.00	Semua Jenjang		
3 Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	Ijazah/Gelar			5.00	Semua Jenjang		

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SLTA

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
I.	UNSUR UTAMA										
	a. Pendidikan										
	1. Pendidikan Sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Pendidikan dan Pelatihan										
	b. Penegakan Perda	≥ 80%	0	12	28	44	60	100	140	220	
	Penyelenggaraan Ketertiban										
	c. Umum dan Ketentraman Masyarakat										
	d. Pengembangan Profesi										
II.	UNSUR PENUNJANG										
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	3	7	11	15	25	35	55	
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300	


 Ditandatangani dan disetujui dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II (DII)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UNSUR UTAMA								
	a. Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah		40	40	40	40	40	40	40
	2. Pendidikan dan Pelatihan								
	b. Penegakan Perda	≥ 80%	0	16	32	48	88	128	208
	Penyelenggaraan Ketertiban								
	c. Umum dan Ketentraman Masyarakat								
	d. Pengembangan Profesi								
II.	UNSUR PENUNJANG	≤ 20 %	0	4	8	12	22	32	52
	Penunjang tugas Pol PP								
JUMLAH		100%	40	60	80	100	150	200	300

Kepala Kantor Staf Presiden sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,




MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III (DIII)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UNSUR UTAMA							
	a. Pendidikan							
	1. Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Pendidikan dan Pelatihan							
	b. Penegakan Perda	≥ 80%	0	16	32	72	112	192
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat							
	d. Pengembangan Profesi							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	4	8	18	28	48
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 KEMENTERIAN PANRB
 HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

 HERMAN BURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA								
	a. Pendidikan								
	1. Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan								
	b. Penegakan Perda								
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	≥ 80%	0	40	80	160	240	360	480
	d. Pengembangan Profesi								
II.	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	10	20	40	60	90	120
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia
 sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 HURMAH BURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA							
	a. Pendidikan							
	1. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Pendidikan dan Pelatihan							
	b. Penegakan Perda							
	c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	≥ 80%	0	40	120	200	320	440
	d. Pengembangan Profesi							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	10	30	50	80	110
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700

Kepala Bureaus yang sesuai dengan aslinya
 Kepala Bureaus Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia




MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
POL PP TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA						
	a. Pendidikan						
	1. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200
	2. Pendidikan dan Pelatihan						
	b. Penegakan Perda						
	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	≥ 80%	0	80	160	280	400
	c. Masyarakat						
	d. Pengembangan Profesi						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang tugas Pol PP	≤ 20 %	0	20	40	70	100
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700



 Kepala Bureaus Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POL PP TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Herman Suryatman

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

2018 100

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POL PP TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	166	177	188	199
3	III/c	SARJANA / D IV	200	225	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	227	251	275	298
4	III/d	SARJANA / D IV	300	325	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	326	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	351	372	395
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	438	471	503	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	505	542
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	588	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	737	768	702	736
		MAGISTER (S2)	700	738	771	705	739
		DOKTOR (S3)	700	740	774	798	742

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR